

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di bagi menjadi 2 (Dua) bagian yaitu Sumber Daya Manusia Tehnis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Tehnis Non Yudisial.

Pada Tahun Anggaran 2018 jumlah personil Organik Pengadilan Militer III-13 Madiun sebanyak 32 (Tiga puluh dua) orang, yang terdiri dari 17 (Tujuh belas) orang Militer dan 9 (sembilan) orang PNS serta 6 (Enam) orang tenaga Honorer.

Sesuai dengan daftar urut kepangkatan personil Pengadilan Militer III-13 Madiun disajikan sebagai berikut :

NO	NAMA PANGKAT	PANGKAT	NRP/NIP	JABATAN
1	Moch Suyanto, S.H.,M.H	Letkol Chk	554973	Kepala
2	Wing Eko Joedha Harijanto, SH	Mayor Sus	524432	Wakil
3	Asmawi, S.H., M.H	Mayor Chk	548012	Hakim
4	Mochamad Arif Sumarsono, S.H.	Mayor Chk	110002000658097	Hakim
5	Kholip, S.H	Kapten Sus	519169	Panitera
6	Gatot Suprpto	III/c	196805031991031009	Plh Sekretaris
7	Sardi	III/c	196404241989031003	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana
8	Suaibatul Islamiah	III/c	196504011989032004	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
9	Sri Luswati	III/b	196803281989032004	Staf Panmud Pidana
10	Sugeng Biyono	III/b	196810101991031003	Staf Panmud Pidana
11	Amin	III/b	196712311992031024	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
12	Sriyani	III/b	197210041994032001	Staf Sub Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana

13	Djoko Pranowo	Peltu	516654	Panitera Pengganti
14	Budi Utomo	Serma	21010116541280	Staf Panmud Hukum
15	Achmad Faizal	Serma	31940155520273	Staf Panmud HUKUM
16	Dodik Sugeng Prasetyo	Serka	531770	Staf Sub Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana
17	Dodit Puguh Prasetyo	Serka	531806	Staf Sub Umum dan Keuangan
18	Febi Ramona	Serka	31940520920274	Staf Panmud Pidana
19	Yatiman	II/c	196706241989031002	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
20	Sarni	II/c	196107151991031004	Staf Sub Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana
21	Yohanes Hartono	Sertu	31960641781076	Staf Panmud Hukum
22	Mulyono	Sertu	31970176050877	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
23	Adi Prakosa	Sertu	21130071790694	Staf Sub Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana
24	Agus Setiawan	Koptu	96984	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
25	Tommy Hariyanto	Koptu	99830	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
26	Catur Yulianto	Kopda	529007	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
27	Susriyani, SH.	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
28	Afif Tantowi, S.Kom	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
29	Ali Maskur	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
30	Dimas Wahyu Nugroho	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
31	Felicianus Suwanto	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
32	Dani Nani Nur	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan

»» Sumber Daya Manusia Tehnis Yudisial

Jumlah Personil Tenaga Teknis Yudisial sebanyak 19 (Sembilan belas) orang antara lain :

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP
1	POK KIMMIL	Letkol Chk Moch, Suyanto, S.H. M.H NRP. 554973
2		Mayor Sus Wing Eko Joedha Harijanto, S.H NRP. 524432
3		Mayor Chk Asmawi, S.H., M.H NRP. 548012
4		Mayor Chk Mochamad Arif Sumarsono, S.H. NRP. 11020006580974
7	PANITERA	Kapten Sus Kholip, S.H NRP. 519169
8	PANITERA PENGGANTI	Peltu Djoko Pranowo, S.H NRP. 516654
9	PROVOST	Serma Budi Utomo NRP. 21010116541280
10		Serma Achmad Faizal NRP. 31940155520273
11		Serka Dodik Sugeng Prasetyo NRP. 531770
12		Serka Dodit Puguh Prasetyo NRP. 531806
13		Serka Febi Ramona NRP. 31940520920274
14		Sertu Yohanes Hartono, NRP. 31960641781076
15		Sertu Mulyono NRP. 31970176050877
16		Sertu Adi Prakosa NRP. 21130071790694
17		Koptu Agus Setiawan NRP. 96984
18		Koptu Tomy Hariyanto NRP. 99830
19		Kopda Catur Yulianto NRP. 529007

Dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang teknis yudisial Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan pembinaan baik yang dilaksanakan dilingkungan internal Pengadilan Militer III-13 Madiun maupun yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan

Tinggi Jawa Timur atau Mahkamah Agung RI dengan mengikutkan Pegawai yang mendapat panggilan untuk mengikuti pelatihan.

Dilingkungan Internal Pengadilan Militer III-13 Madiun, pembinaan dilaksanakan melalui pengarahan oleh Kepala atau Pejabat lainnya dalam Jam Komandan / Rapat Umum / Bulanan. Kemudian dilaksanakan juga pertemuan berkala setiap bulan dengan para Hakim atau tenaga teknis lainnya seperti Panitera Pengganti. Selain itu Pengadilan Militer III-13 Madiun juga mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut :

1. Gatot Suprpto, III/c NIP.196805031991031009 dan Susriyani, S.H mengikuti kegiatan sosialisasi penyampaian Hasil Evaluasi atas penyelenggaraan dan hasil Program Kerja terkait LAKIP tahun 2017 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor : W3-MIL.02/Sprin-12/I/2018 tanggal 29 Januari 2018.
2. Asmawi, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 548012, Mulyono, Sertu NRP.319701760500877 dan Susriyani, S.H Mengikuti Sosiolisasi dan Bimbingan teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik e-LHKPN) sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL02/Sprin/-25/III/2018 tanggal 13 Maret 2018.
3. Moch Suyanto, S.H.,M.H Letkol Chk NRP. 544973 mengikuti pembinaan di Dilmiltama dan pertemuan MKD DPR dengan para Hakim serta Seminar Nasioanal dalam rangka memperingati HUT IKAHI ke-65 tahun 2018 sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL02/Sprin/-26/III/2018 tanggal 14 Maret 2018
4. Afif Tantowi, S.Kom mengikuti Bimbingan Teknis SIPP Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3 MIL02/Sprin-27/III/2018 tanggal 16 Maret 2018.
5. Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP. 531806 dan Agus Setiawan, Koptu Lis NRP. 96984 mengikuti Bimbingan Teknis Pelaporan SPT

Masa melalui e-Filing Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3 MIL02/Sprin-35/III/2018 tanggal 30 Maret 2018.

6. Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654 untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer Melalui Bimtek Kita Tingkatkan Kompetensi Panitera Militer Menuju Peradilan Militer Yang Agung. Sesuai Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil 02 / Sprin-36/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.
7. Wing Eko Joedha Harijanto S.H Mayor Sus NRP. 524432 dan Asmawi, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 548012 mengikuti Bimbingan Teknis Hakim Militer menuju Peradilan Militer Yang Agung sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin-49/IV/ 2018 tanggal 19 April 2018.
8. Moch. Suyanto, S.H.,M.H Letkol Chk NRP. 544973 dan Gatot Suprpto, III/c NIP. 196805031991031009 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 Mil 02 / Sprin 53 / V / 2018 tanggal 11 Mei 2018.
9. Moch. Suyanto, S.H.,M.H Letkol Chk NRGP. 544973 dan Gatot Suprpto mengikuti pendalaman Zona Integritas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin -57/V/ 2018 tanggal 31 Mei 2018.
10. Moch. Suyanto, S.H.,M.H Letkol Chk NRP. 544973 dan AfifTantowi, S.Kom mengikuti kegiatan Evaluasi Zona Integritas oleh Kemenpan RI sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin- 96 / XI / 2018 tanggal 15 November 2018.
11. Susriyani, S.H. dan Dimas Wahyu Nugroho mengikuti kegiatan monev dan asisten penyusunan laporan keuangan berbasis akrual TA. 2018 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin – 98 / XI / 2018 tanggal 19 April 2018.

»» Sumber Daya Manusia Non Tekhnis Yudisial

Jumlah Personil Tenaga Teknis Non Yudisial sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan Struktural :

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	Kepala	Letkol Chk Moch, Suyanto, S.H. M.H NRP. 554973
2	Waka	Mayor Sus Wing Eko Joedha Harijanto, SH NRP. 524432
3	Panitera	Kapten Sus Kholip, S.H NRP. 519169
4	Plh. Sekretaris/ Kasubbag Umum dan Keuangan	Gatot Suprpto, III/C NIP. 196805031991031009
5	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Sardi III/c 196404241989031003
6	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Suaibatul Islamiah III/c 196504011989032004

2. Staf

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	Staf	Sri Luswati III/b 196803281989032004
2		Sugeng Biyono III/b 196810101991031003
3		Amin III/b 196712311992031024
4		Sriyani III/b 197210041994032001
5		Peltu Djoko Pranowo, S.H NRP. 516654
6		Yatiman II/c NIP.196706241989031002
7		Sarni, II/c NIP. 196107151991031004
8		Serma Budi Utomo NRP. 21010116541280
9		Serma Achmad Faizal NRP. 31940155520273
10		Serka Dodik Sugeng Prasetyo NRP. 531770
11		Serka Dodit Puguh Prasetyo NRP. 531806
12		Serka Febi Ramona NRP. 31940520920274
13		Sertu Yohanes Hartono, NRP. 31960641781076
14		Sertu Mulyono NRP. 31970176050877
15		Sertu Adi Prakosa NRP. 21130071790694
16		Koptu Agus Setiawan NRP. 96984
17		Koptu Tomy Hariyanto NRP. 99830
18		Kopda Catur Yulianto NRP. 529007

3. PPNPN

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	PPNPN	Susriyani, SH.
2		Afif Tantowi, S.Kom
3		Ali Maskur
4		Dimas Wahyu Nugroho
5		Felicianus Suwanto
6		Dani Nani Nur

Secara internal telah dilaksanakan pula pembinaan terhadap tenaga non teknis yudicial sebagaimana pelaksana pembina terhadap tenaga tehnis yudicial. Sedangkan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengirimkan tenaga Non teknis untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut :

1. Achmad Faisal, Serma NRP. 3194155520273 mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Ketatalaksana Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin- 79 / VIII / 2018 tanggal 28 Agustus 2018.
2. Moch, Suyanto, S.H.,M.H Letkol Chk NRP. 544973 mengikuti pembinaan MARI. Sesuai Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3.MIL.02/Sprin-99/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018.
3. Gatot Suprpto, III/c NIP. 196805031991031009, Susriyani, S.H dan Dimas Wahyu Nugroho mengikuti kegiatan Evaluasi LKJIP TA. 2018 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3.MIL.02/Sprin-104/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018.

1. Mutasi

- a. Pindah tempat tugas keluar dari lingkungan Dilmil III-13 Madiun:
 - Tidak ada.
- b. Pindah tempat tugas masuk ke Dilmil III-13 Madiun.
 1. Kholip, S.H Kapten Sus NRP. 519169
 2. Yohanes Hartono, Sertu NRP. 31960641781078
 3. Adi Prakosa, Sertu NRP. 21130071790694

2. Promosi

- a. Promosi Kenaikan Pangkat Personil TNI :

- 1) Kenaikan Pangkat Reguler :
 - Tidak ada
 - 2) Kenaikan Pangkat Pilihan :
 - Tidak ada.
 - 3) Kenaikan Pangkat Pengabdian / Penghargaan :
 - Tidak ada.
 - 4) Kenaikan Golongan
 - Tidak ada.
- b. Promosi Kenaikan Pangkat Personil PNS :
- 1) Kenaikan Pangkat reguler :
 - Tidak ada.
 - 2) Kenaikan pangkat pilihan :
 - (1) Sudah terealisasi Kepres/SK/Skep Kenaikan pangkat: Tidak ada.
 - (2) Usul Kenaikan Pilihan per 1 April 2018 : Tidak ada.
 - (3) Usul Kenaikan Piliha per 1 Oktober 2018 ada yaitu : Dodik Sugeng Prasetyo, Serka NRP. 531770
 - 3) Kenaikan Pangkat Pengabdian/ Penghargaan :
 - (1) Sudah terealisasi Kepres / SK / Skep Kenaikan pangkat : Tidak ada.
 - (2) Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian/ Penghargaan: Tidak ada.
 - 4). Pengisian Jabatan Struktural.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah di ubah oleh Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2017 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Sekretaris Mahkamah Agung telah mengangkat beberapa Anggota Dilmil III-13 Madiun yang telah memenuhi syarat untuk menjabat Jabatan Struktural antara lain :

- Tidak ada

3. Pensiun :

- Personil TNI : Tidak ada.
- Personil PNS : Tidak ada.

4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

1. Aulisa Dandel, S.H Kapten Sus NRP. 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H.,M.H Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P mengikuti Pendidikan Calon Hakim Militer sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL02/Sprin/-17/II/2018 tanggal 27 Februari 2018. Terhitung mulai tanggal 06 Maret 2018 s/d 17 Maret 2018.
2. Aulisa Dandel, S.H Kapten Sus NRP. 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H Kpten Laut (KH) NRP. 18897/P dalam rangka Dik Cakim sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/Sprin-41/IV/2018 tanggal 03 April 2018 terhitung mulai tanggal 29 Maret 2018.

B. PENYELESAIAN PERKARA

Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan peraturan Perundang-Undangan adalah memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama, perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana.

Adapun Jumlah Perkara yang diterima, diperiksa dan diadli oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Perkara Pidana Kejahatan
 - Sisa Tahun 2017 : 3 Perkara
 - Masuk Tahun 2018 : 46 Perkara
 - Putus Tahun 2018 : 46 Perkara
 - Sisa Tahun 2018 : 3 Perkara
- Perkara Pidana Pelanggaran
 - Sisa Tahun 2017 : 0 Perkara
 - Masuk Tahun 2018 : 26 Perkara
 - Putus Tahun 2018 : 26 Perkara
 - Sisa Tahun 2018 : 0 Perkara

No	Nama	Perkara Masuk	Perkara yang di putus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Pidana	49	46	3	Tiga perkara masih dalam proses persidangan
2	Pelanggaran	26	26	0	

Perkara Masuk Tahun Anggaran 2018

Pada tahun 2018 Pengadilan Militer III-13 telah menerima Pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-12 Madiun sebanyak 72 (Tujuh Puluh Dua) perkara, yang terdiri dari perkara Kejahatan 46 (Empat puluh Enam) Perkara dan Pelanggaran 26 (Dua Puluh Enam) Perkara, dengan perincian jenis perkara sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk
1	2	3	4
1	Mangkir	0	2
2	Desersi	3	13
3	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	1
4	Perkawinan Ganda	0	1
5	Pelanggaran Kesusilaan	0	4
6	Penganiayaan	0	2
7	Kecelakaan Lalu Lintas	0	6
8	Pencurian	0	2
9	Penipuan	0	2
10	Penggelapan	0	1
11	Pemerasan	0	1
12	Perjudian	0	2
13	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0	4
14	Illegal Logging	0	1
15	Penjaga Meninggalkan Pos	0	1
16	Lain-Lain	0	3
17	Pelanggaran lalin	0	26
	Total	3	72

1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus.

Sisa Akhir 2017 sebanyak 3 (Tiga) Perkara, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	NOMOR REGISTER	NAMA/PANGKAT/NRP/	MATRA	PASAL DAKWAAN	KLASIFIKASI DELIK	KET
		JABATAN/KESATUAN				
1	2	3	4	5	6	7
1	22-K/PM.III-13/AU/VIII/2017 8/9/2017	Bayu Susanto Pratu 542194 Yonkop 463 Paskhas	AU	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.	Desersi	
2	27-K/PM.III-13/AD/IX/2017 9/12/2017	Ahmad Sugiarto Koptu 31990167380680 Yonif Para Raider 501 / BY	AD	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM.	Desersi	
3	33-K/PM.III-13/AU/XII/2017 12/12/2017	Mahmudin Sertu 525513 Yonko 463 Pakhas Madiun	AU	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM tentang Disersi.	Desersi	

Dari sisa jumlah perkara tahun 2017 tersebut, 3 Perkara merupakan perkara yang masih dalam proses pemeriksaan dan belum dapat terselesaikan pada tahun 2017 sehingga sisa perkara tersebut baru terselesaikan atau di putus pada tahun 2018.

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Perkara Putus Tahun Anggaran 2018 sebanyak 72 perkara terdiri dari Kejahatan sebanyak 46 Perkara dan Pelanggaran sebanyak 26 Perkara dengan kualifikasi perkara sebagai berikut :


No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus
1	2	3	4	5
1	Mangkir	0	2	2
2	Desersi	3	13	16
3	Perkawinan Ganda	0	1	1
4	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	1	1
5	Pelanggaran Terhadap Kesusilaan	0	4	4
6	Penganiayaan	0	2	2
7	Kecelakaan Lalu Lintas	0	6	4
8	Pencurian	0	2	2
9	Penipuan	0	2	2
10	Pemerasan	0	1	1
11	Penggelapan	0	1	1
12	Judi	0	2	2
13	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0	4	3
14	Penjaga Meninggalkan Pos	0	1	1
15	Illegal Logging	0	1	1
16	Lain-Lain	0	3	3
17	Pelanggaran Lalin	0	26	26
Total		3	72	72

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Perkara masuk Kejahatan Tahun 2018 sebanyak 49 (Empat puluh sembilan) perkara dan telah diputus sebanyak 46 (empat puluh enam) perkara, dari 46 (empat puluh enam) perkara yang diputus, perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara antara lain sebagai berikut :

No	Tanggal Terima	Nomor Register	Tanggal Perbuatan	Nomor/Tanggal Skeppera	Nama/Pangkat/NRP /Jabatan/Kesatuan	Pasal Dakwaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02/01/2018	1-K/PM.III-13/AU/I/2018 02/01/2018	dua puluh lima bulan September tahun dua ribu tujuh belas a	Kep/16/XII/2017 13/12/2017	Asih Hartono Sertu 523026 Yonko 463 Wing Im Paskhas	Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP	
2	09/01/2018	2-K/PM.III-13/AD/I/2018 09/01/2018	Pada tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas	Kep/26/XII/2017 11/12/2017	Eko Adi Saputro Praka 31081921170289 Yonif Para Raider 501/BY	Pasal 86 ke-1 KUHP	


3	10/01/2018	4-K/PM.III-13/AD/I/2018 10/01/2018	tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas	Kep/16/XII/2017 29/12/2017	Warsito Serda 596320 Kodim 0813 Bojonegoro	Pasal 12 huruf e jo 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan
4	14/02/2018	7-K/PM.III-13/AD/II/2018 14/02/2018	Pada tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas	Kep/02/I/2018 24/01/2018	Santoso Serka 629700 Kodim 0809/Kediri	86 ayat (1) KUHPM
5	14/02/2018	8-K/PM.III-13/AL/II/2018 14/02/2018	pada tanggal dua belas bulan april tahun dua ribu tujuh belas	Kep/199/XI/2017 30/11/2017	Komar Al Kamal Serka Keu 76974 Lantamal V	PASAL 351 AYAT (1)
6	20/02/2018	9-K/PM.III-13/AD/II/2018 20/02/2018	Pada bulan Nopember tahun dua ribu lima belas	Kep/01/II/2018 24/01/2018	Subandriyo Serda 3910649460771 Kodim 0828 Bangkalan	49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 thn 2004

7	20/02/2018	10-K/PM.III-13/AD/II/2018 20/02/2018	Sejak tanggal satu bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan dua puluh dua bulan desember tahun dua ribu tujuh belas	Kep/03/II/2018 08/02/2018	Sutikno Sertu 31980211011277 Kodim 0814/Jombang	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	
8	08/03/2018	12-K/PM.III-13/AD/III/2018 08/03/2018	Sejak tanggal empat bulan September tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas	Kep/04/III/2018  02/03/2018	Supriyadi Serma 3932069500474 Kodim 0814 Jombang	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	
9	08/03/2018	13-K/PM.III-13/AD/III/2018 08/03/2018	Pada tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu empat belas	Kep/53/II/2018 28/02/2018	Suparman Pelda 3900157740569 Korem 081/DSJ	Pasal 378 KUHP	

10	14/03/2018	15-K/PM.III-13/AU/III/2018 14/03/2018	Sejak tanggal tigabelas Nopember tahun duaribu tujuh belas sampai dengan lima pebruari tahun dua ribu tujuh belas	Kep/08/II/2018 28/02/2018	Ari Wibowo Koptu 522224 Lanud Iswahjudi	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	
11	13/04/2018	16-K/PM.III-13/AD/IV/2018 13/04/2018	Sejak tanggal satu bulan Januari tahun 2000 delapan belas sampai dua puluh tujuh bulan januari tahun dua ribu delapan belas	Kep/03/III/2018 27/03/2018	Satria Wijaya Prada 31150566441194 Yonif Para Raider 501/BY	Pasal 87 ayat (1)ke-2 jo ayat (2) KUHPM	
12	19/04/2018	18-K/PM.III-13/AD/IV/2018 19/04/2018	Dua puluhb satu bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan januari tahun dua ribu delapan belas	Kep/04/III/2018 30/03/2018	Fandi Ahmad A Praka 31030663161284 Brigif Mekanis 16/WY	Pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM	

13	21/05/2018	20-K/PM.III-13/AU/V/2018 21/05/2018	Pada bulan Januari dan Pebruari tahun dua ribu delapan belas	Kep/42/V/2018 07/05/2018	Catur Yulianto Kopda 529007 Dilmil III-13 Madiun	Kesatu : 281 ke-1 KUHP Dan Kedua ayat (1) ke-2a KUHP	
14	04/06/2018	21-K/PM.III-13/AD/VI/2018 04/06/2018	pada hari jumat tanggal dua puluh sembilan bulan mei tahun dua ribu lima belas	Kep/11/V/2018 09/05/2018	Subandrio Serda 3910649460771 Kodim 0829/ Bangkalan	279 ayat (2) jo ayat 1ke-1 e	
15	08/06/2018	22-K/PM.III-13/AU/VI/2018 08/06/2018	Pada tanggal dua belas bulan pebruari tahun duaribu delapan belas	Ke/4/IV/2018 30/05/2018	Gunung Iskandar Pelda 522476 Depohar 60	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	
16	26/06/2018	23-K/PM.III-13/AU/VI/2018 26/06/2018	sejak tanggal dua puluh bulan pebruari tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal sebelas bulan mei tahun dua ribu delapan belas	Kep/18/VI/2018 06/06/2018	Hendri Dwi Antara Prada 543086 Satpom Lanud Iswahyudi	Pasal 87 ayat (1) jo ayat -2 jo pasal 88 ayat (1(ke-1	

17	04/07/2018	24-K/PM.III-13/AD/VII/2018 04/07/2018	Pada bulan Januari tahun dua ribu lima belas samapi dengan di buatkan laporan polisi tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas	Kep/35/V/2018 11/05/2018	Eko Darmanto Praka 31090554950488 Yonzipur 10/2 Kostrad	49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004	
18	04/07/2018	25-K/PM.III-13/AD/VII/2018 04/07/2018	Sejak tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu enam belas sekira pukul 03.00 WIB sampai dengan tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu lima belas.	KEP/81-45/IV/2018 26/04/2018	Afrizal Wirawan Pratu 31081667560786 Yonif Para Raider 501/BY	Pasal 118 ayat (1) KUHPM	
19	09/07/2018	26-K/PM.III-13/AU/VII/2018 09/07/2018	Sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu delapan belas	Kep/19/VI/2018 28/06/2018	M.Fadil Eko T.Sani Serda 544196 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi	87 ayat (1) ke-1 jo ayat (2) KUHPM	

20	03/09/2018	31-K/PM.III-13/AD/IX/2018 03/09/2018	tanggal sembilan belas bulan Maret tahun duaribu delapan belas sampal dengan tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas	Kep/09/VII/2018 17/07/2018	Sutomo Sertu 31950171850873 Kodim 0812 Lamongan	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	
21	13/09/2018	32-K/PM.III-13/AD/IX/2018 13/09/2018	Tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulam Mei tahun dua ribu delapan belas.	Kep/07/IX/2018  30/08/2018	Fandi Ahmad A Praka 31030663161284 Brigif Mekanis 16/WY	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	
22	19/09/2018	33-K/PM.III-13/AD/IX/2018 19/09/2018	Sejak tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal sepuluh Junitahun dua ribu delapan belas	Kep/12/VIII/2018 28/08/2018	Andik Prasetyo Kopda 31040697310484 Kodim 0802 Ponorogo	Pasal 86 ke-1 KUHPM	

23	27/09/2018	35-K/PM.III-13/AU/IX/2018 27/09/2018	Pada tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu delapan belas	Kep/15/VIII/2018 05/08/2018	Aris Arianto Kopda 531304 Yonko 463 Wing I Paskhas	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	
24	27/09/2018	36-K/PM.III-13/AU/IX/2018 27/09/2018	pada hari Rabu tanggal enam bulan Juli tahun duaribu delapan belas	Kep/23/IX/2018 21/09/2018	Santoso Prima Prada 544858 Skadron Udara 15 lanud Iswahjudi	Pasal 362 KUHP	
25	02/10/2018	37-K/PM.III-13/AL/X/2018 02/10/2018	Pada hari sabtu tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu delapan belas	Kep/148/IX/2018 26/09/2018	Musrizal S.T Serma Lka 59903 Lantamal V	Pasal 368 KUHP	
26	11/10/2018	39-K/PM.III-13/AD/X/2018 11/10/2018	pada tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu delapan belas	Kep/08/X/2018 24/09/2018	Arce Yulianus Bers Prada 31150586570893 Yonif 521/DY	87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	


27	30/10/2018	41-K/PM.III-13/AD/X/2018 30/10/2018	Pada tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal empat bulan September tahun dua ribu delapan belas	Kep/10/X/2018 17/10/2018	Bambang Saminto 31050786080187 Korem 0812/CPYJ	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	
28	21/11/2018	42-K/PM.III-13/AU/XI/2018 21/11/2018	Pada tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas	Kep/26/XI/2018 08/11/2018	Gianto Kopda 531572 Lanud Iswahjudi	Pasal 303 ayat (1) KE-1 KUHP	
29	21/11/2018	43-K/PM.III-13/AL/XI/2018 21/11/2018	Pada tanggal enam bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas	Kep/167/X/2018 26/10/2018	Slamet Serka 66149 Yonarhanudlan V	Pasal 372 KUHP	
30	13/12/2018	44-K/PM.III-13/AD/XII/2018 13/12/2018	Pada Bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas	Kep/209/XI/2018 09/11/2018	Yuni Subiyantoro Pelda 21960252969674 Babinminvetcaddam V/Brawijaya	Pasal 49 huruf a atau Pasal 44 ayat (4) UU RI nomor 23 tahun 2004	

31	17/12/2018	45-K/PM.III-13/AU/XII/2018 17/12/2018	Pada tanggal tiga puluh bulan juni tahun dua ribu delapan belas	Kep/03/XII/2018 05/12/2018	Ahmad Khairudin Peltu 511870 Depohar 50 Adi Sumarmo	pasal 310 ayat (4) UU RI nomor 22 tahun 2009	
32	17/12/2018	46-K/PM.III-13/AD/XII/2018 17/12/2018	pada hari kamis tanggal dua puluh satu bulan juni tahun dua ribu delapan belas	Kep/249/XI/2018 30/11/2018	Septian Amukti Susanto Prada 31170677060998 Ynnarmed 3/105 Tarik	Pasal 310 ayat (1) jo ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009	

Dari jumlah 46 (empat puluh enam) perkara yang diputus terdapat 14 (empat belas) perkara yang mengajukan upaya hukum Banding antara lain sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL AKTA PERMOHONAN BANDING	NOMOR DAN TANGGAL PUTUSAN	NAMA/PANGKAT/NRP/JABATAN/KESATUAN	MELANGGAR PASAL	DIKTUM PUTUSAN TINGKAT PERTAMA	PEMOHON BANDING	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	APB/3-K/PM.III-13/AU/II/2018 06/02/2018	3-K/PM.III-13/AU/I/2018 30/01/2018	Nurdiyantara Sertu 523140 Depohar 60	303 ayat (1) ke-2 KUHP	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nurdiyantara, Sertu NRP.523140 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Perjudian ”. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> Barang : <ol style="list-style-type: none"> (satu) buah HP warna hitam merk samsung GT-S 7270 milik Terdakwa, disita untuk untuk di musnahkan. Surat-surat : 	Terdakwa: Nurdiyantara	


					<p>a). 4 (empat) lembar foto HP merk OPPO CPH1701 A-37 milik Sertu Asih Hartono dengan nomor sim card 081330304463 yang berisi data komunikasi pengiriman rekap togel kepada Terdakwa.</p> <p>b). 2 (dua) lembar foto HP merk OPPO 1201 milik Sertu Asih Hartono dengan nomor sim card 081345771760 yang berisi data komunikasi pengiriman rekap togel kepada Terdakwa.</p> <p>Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).</p>		
2	APB/5-K/PM.III-13/AU/II/2018 07/02/2018	5-K/PM.III-13/AU/I/2018 07/02/2018	Sugiyono Praka 538989 Yonko 463 Wing I Paskhas	Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Undang-undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan	MENGADILI	Oditur: Sutrisno,SH	

					<p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sugiyono, Praka NRP.538989, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia".</p> <p>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>1. Surat-surat : 1. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor R/008/X/2017/RSEH tanggal 30 Oktober 2017. 2. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/523/X/2017 tanggal 21 Oktober 2017. 3. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan bersama tanggal 22 Oktober 2017.</p>		
--	--	--	--	---	---	--	--

					<p>4. 1 (satu) lembar kitansi bantuan santunan kematian dari Terdakwa tertanggal 23 Oktober 2017.</p> <p>5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Saksi-1 tanggal 3 November 2017.</p> <p>6. 2 (dua) lembar foto rumah Sdr. Supar.</p> <p>Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>1. Barang-barang :</p> <p>1. 1 (satu) unit mobil dinas TNI AU Noplat 2222-10 milik Batalyon Komando 463 Wing I Paskhas dan KBNKB di kembalikan kepada satuan TNI AU yaitu Batalyon Komando 463 Wing I Paskhas</p> <p>2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2945 LL dan STNK atas nama pemilik Sukamto dalam kondisi rusak. di kembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.Sukamto. Dikembalikan kepada yang berhak.</p>		
3	APB/6-K/PM.III-13/AD/II/2018 13/02/2018	6-K/PM.III-13/AD/I/2018 13/02/2018	Supono Serma 39207788900872 Kodim 0807 / Tulungagung	Pasal 351 ayat (1) KUHP	M E N G A D I L I	Oditur: Sutrisno,SH	
					<p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Supono, Serma NRP.3920778890872, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".</p> <p>c 2 (dua) lembar Berita dari Media Online Jejak Kasus dengan judul "Jam Dinas Kasun Susiat Tiduri Bidan Yulia Istri Orang".</p> <p>d. 4 (empat) lembar skema</p>		

					<p>penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa</p> <p>e. Surat Pernyataan tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Susian Dariata. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p>		
4	<p>APB/11-K/PM.III-13/AU/III/2018</p> <p>22/03/2018</p>	<p>11-K/PM.III-13/AU/II/2018</p> <p>22/03/2018</p>	<p>Havid Indarto</p> <p>Serka</p> <p>521704</p> <p>Lanud Iswahjudi</p>	<p>Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan raya</p>	<p>M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Havid Indarto, Serka NRP.521704, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia."</p> <p>1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.</p> <p>Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.</p> <p>1. Menetapkan barang bukti berupa: 1. Barang-barang: 1. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nopol AE 1841 NB.</p>	<p>Oditur:</p> <p>Sutrisno,SH</p>	

					<p>2. 1 (satu) buah SIM A atas nama Havid Indarto.</p> <p>3. 1 (satu) buah STNK.</p> <p>Poin 1,2 dan 3 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.</p> <p>1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nopol AE 3371 RC.</p> <p>Poin 4 dikembalikan kepada pemiliknya An.Sigit Supriyadi.</p> <p>1. Surat:</p> <p>1. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor R/009/XII/2017/RSEH tanggal 4 Desember 2017 atas nama Sdr. Dewangga Sigit Gumilar (Alm).</p> <p>Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p>	
5	APB/14-K/PM.III-13/AU/IV/2018 30/04/2018	14-K/PM.III-13/AU/III/2018 24/04/2018	Budi Prayitno Serka 515387 Lanud Iswahjudi	Pasal 281 ke-1 KUHP dn Pasas 284 ayat (1) ke 2a KUHP	<p>M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budi Prayitno, Serka NRP. 515387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :</p> <p>Kesatu : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;</p> <p>Dan</p> <p>Kedua : Turut serta</p>	<p>Terdakwa:</p> <p>Budi Prayitno</p>



melakukan zina.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

1. Pidana Pokok : penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

1. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna silver milik Saksi Astuti Hariyani.

2. 1 (satu) buah HP merk Advan Hammer R3 D warna putih milik Terdakwa.

3. 1 (satu) buah HP merk Evercross Type A54 warna hitam milik Terdakwa.

4. 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM-1134 warna hitam milik Terdakwa.


Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Surat-surat:

1). 1 (satu) lembar foto copy surat nikah an. Terdakwa dan Saksi Lilik Wahyuni (Saksi-3) Nomor 425/13/XI/1994 tanggal 8 Nopember 1994 yang dikeluarkan dari Kantor KUA Pacitan


2). 1 (satu) lembar foto copy surat nikah Saksi Agus

					<p>Wilujeng Budianto (Saksi-1) dan Saksi Astuti Hariyani (Saksi-2) Nomor 369/34/XII/1991 tanggal 22 Desember 1991 yang dikeluarkan dari KUA Kec. Maospati, Kab. Magetan</p> <p>3). 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Saksi Astuti Hariyani yang ada didalam HP milik Saksi Astuti Hariyani</p> <p>Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p>	
6	APB/17-K/PM.III-13/AD/II/2018 02/07/2018	17-K/PM.III-13/AD/IV/2018 28/06/2018	Rajab Sertu 639084 Kodim 0804/Magetan	Pasal 315 KUHP	<p>M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rajab, Sertu NRP. 639084, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penghinaan Ringan."</p> <p>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :</p> <p>Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan.</p> <p>3. Menetapkan bukti berupa surat: - 1 (satu) lembar kupon sembako, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).</p>	<p>Terdakwa: Rajab</p>
7	APB/19-K/PM.III-	19-K/PM.III-	Ahmad Santoso	Pasal 281 ke-1 KUHP	<p>M E N G A D I L I :</p>	<p>Terdakwa:</p>

	13/AD/VII/2018 24/07/2018	13/AD/V/2018 18/07/2018	Praka 31081709560586 Yonbekang 2 Kostrad		<p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ahmad Santoso, Praka NRP. 31081709560586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:</p> <p>“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”</p> <p>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:</p> <p>Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat:</p> <p>a. 1 (satu) lembar Surat Ijin Nikah Nomor SIN/10/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017.</p> <p>b. 2 (dua) lembar foto rumah tempat melakukan tindakan asusila.</p> <p>c. 4 (empat) lembar dokumen nikah siri.</p> <p>d. 2 (dua) lembar surat pernyataan Saksi Mieke Ardhila Sulistyio Putri, S.Pd tanggal 23 September 2017.</p>	Ahmad Santoso	
--	------------------------------	----------------------------	--	---	--	---------------	--

					<p>e. 5 (lima) lembar Prin Out WhatApp percakapan Saksi. Mieke Ardhila Sulisty Putri, S.Pd dengan Bripta Singgih Trioso</p> <p>Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p>	
8	<p>APB/27-K/PM.III-13/AD/IX/2018</p> <p>24/09/2018</p>	<p>27-K/PM.III-13/AD/VII/2018</p> <p>24/09/2018</p>	<p>Catur Tunggal Efendi K</p> <p>Kapten Inf</p> <p>21950063470776</p> <p>Brigif Mekanis 16/Wirayuda</p>	<p>Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP. Dan Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP.</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Catur Tunggal Efendi Kristianto, Kapten Inf NRP. 21950063470776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".</p> <p>1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :</p> <p>Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. Berupa surat-surat :</p> <p>1. 4 (empat) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Neris Nora Anggraeni.</p>	<p>Terdakwa:</p> <p>Catur Tunggal Efendi K</p>

					<p>2. 1 (satu) lembar foto Copy kutipan buku Akta nikah No. 0183/73/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 pasangan suami istri Suprayitno dan Neris Nora Anggraeni.</p> <p>3. 1 (satu) lembar foto Copy surat ijin nikah No. SIN/48/III/2010 tanggal 2 Maret 2010 pasangan suami istri Pratu Suprayitno dan Neris Nora Anggraeni.</p> <p>4. 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Polda Jatim Nomor : R/3066/IV/2018/Labfor tanggal 2 April 2018. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>2. Barang-barang :</p> <p>1. 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami Retmi CE 0700 milik Sdri. Neris Nora Anggraeni.</p> <p>2. 1 (satu) buah Micro SD 4 GB Merk Sandisk milik Sdri. Neris Nora Anggraeni.</p> <p>3. 1 (satu) buah Sim Card No. 0812299186996 milik Sdri. Neris Nora Anggraeni.</p> <p>4. 1 (satu) buah Sim Card No. 081217837066 milik Sdri. Neris Nora Anggraeni.</p> <p>5. 1 (satu) buah Micro SD 8 GB Merk V-Gen milik Terdakwa. Dirampas untuk dimusnahkan.</p>		
9	APB/28-K/PM.III-13/AD/VII/2018 18/07/2018	28-K/PM.III-13/AD/VII/2018 18/07/2018	Hadi Sutrisno Serda 31000221481180 Yonif 511/DY	Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009	M E N G A D I L I	Oditur: Sutrisno,SH	
					1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hadi Sutrisno Serda NRP. 31000221481180, telah terbukti		



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.


Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaannya habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah Nopol AG 3581 RBE. Dikembalikan kepada Terdakwa (Serda Hadi Sutrisno).

b. 1 (satu) unit sepeda motor



Honda Beat warna merah putih Nopol AG 2303 OD. Dikembalikan kepada Binti Sholikah (Saksi-4).

c. 1 (satu) buah Helm warna hijau bertuliskan 511/DY.

Dikembalikan kepada Terdakwa (Serda Hadi Sutrisno).

d. 1 (satu) buah Helm warna merah.

Dikembalikan kepada Binti Sholikah (Saksi-4).


2) Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR Nopol AG 3581 RBE atas nama Suyono alamat Dsn Mulyosari Ds. Bulusari Rt/Rw. 02/02 Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung.
b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AG 2303 OD atas nama Poninten alamat Jl. Sumatera Raya Rt/Rw 04/03 Desa Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri.

c. 1 (satu) lembar SIM C atas nama Hadi Sutrisno.

d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSU Mardi Waluyo kota Blitar tanggal 18 Pebruari 2018 dari RSU a.n. Hadi Sutrisno anggota Yonif 511/DY.

					<p>e. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Mardi Waluyo kota Blitar tanggal 18 Pebruari 2018 dari RSUD a.n. Binti Sholikah alamat Desa Darungan Rt.03 Rw. 01 Kec. Kademangan Kab. Blitar.</p> <p>f. 2 (dua) lembar Surat Ringkasan penyakit dari RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tanggal 23 Maret 2018 an. Hadi Sutrisno.</p> <p>Tetap dilekatan dalam berkas perkara.</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).</p>		
10	APB/29-K/PM.III-13/AL/XII/2018 03/12/2018	29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018 27/11/2018	Tono Kopka 84368 Arsenal Mabelsal	pasal 167 ayat (1) KUHP	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tono, Kopka Bah NRP.84368, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Memaksa masuk rumah secara melawan hukum."</p> <p>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:</p>	Terdakwa: Tono	



Pidanapenjara : selama 9 (sembilan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

1).7 (tujuh) buah anak kunci gembok masing-masing berisi 3 (tiga) buah anak kunci.dikembalikan kepada sdr.Harmoko Wahid.

2). 1 (satu) buahy batu yang di pakai merusak kunci

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) 1 (satu) buah batu yang dipakai merusak kunci,


Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1). 1 (satu) lembar kutipan Risalah Lelang Nomor : 1180/2015 dari kantor wilayah DJKN Jawa Timur.

2). 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Hak milik dari Kantor Agraria Kab.Lamongan No.38 Desa Ardirejo Kec.Sambeng Lamongan Gambar situasi Nomor 1653 tahun 1983.

					<p>3). 1 (satu) lembar foto copy KTP.an.Harmoko Wahid</p> <p>4). 2 (dua) lembar foto copy Penetapan PN Lamongan No. 16/Pdt.Eks/2016/PN/Lmg Tanggal 31 Oktober 2016</p> <p>5). 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor 16/B.A.Eks/2016/PN Lmg Tanggal 25 Januari 2017.</p> <p>6). 1 (satu) lembar foto copy Risalah panggilan No.16/Pdt.Eks/2016/PN Lmg Tanggal 30 Agustus 2016.</p> <p>7). 1 (satu) lembar foto copy Risalah panggilan No.16/Pdt.Eks/2016/PN Lmg Tanggal 28 September 2016.</p> <p>8). 7 (tujuh) lembar foto rumah Sdr.Harmoko Wahid yang ditempati Terdakwa</p> <p>Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p>		
11	APB/30-K/PM.III-13/AL/IX/2018 06/09/2018	30-K/PM.III-13/AL/VIII/2018 06/09/2018	Abu Kabar Koptu Mes 88087 Denmako Koarmatim	Pasal 362	<p>M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Abu Bakar, Koptu Mes NRP.880787, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian."</p>	Oditur: Ismiyanto	



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:


1. Barang:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S 3732 OI, dikembalikan kepada Sdr. H. Mislan.

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 Nopol S 3732 OI Noka : MH1JM2118HK90223, Nosin : JM21E13791771 a.n. Mislan alamat Desa Kauman, Gg. V, RT. 05, RW. 02, Kec. Mojoagung Kab. Jombang, dikembalikan kepada Sdr. H. Mislan.

3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol S 2275 ZQ, Noka : MH1JF118EK154865, Nosin : JFJ1E1157490 a.n. Rizka Rosita alamat Ds. Ceweng, RW. 04/16, Kec. Diwek Kab. Jombang, dikembalikan kepada Sdri. Rizka Rosita

4. 1 (satu) stel baju PDL TNI



beserta kaos doreng dan ikat pinggang milik Koptu Mes Abu Bakar, dikembalikan kepada Terdakwa Koptu Mess Abu Bakar.

5. 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI beserta kaos kaki milik Koptu Mes Abu Bakar, dikembalikan kepada Terdakwa Koptu Mess Abu Bakar.

6. 1 (satu) buah baret TNI AL warna biru dongker milik Koptu Mes Abu Bakar, dikembalikan kepada Terdakwa Koptu Mess Abu Bakar.

7. 1 (satu) buah topi doreng TNI milik Koptu Mes Abu Bakar, dikembalikan kepada Terdakwa Koptu Mess Abu Bakar.

8. 1 (satu) buah tas punggung warna hitam milik Koptu Mes Abu Bakar, dikembalikan kepada Terdakwa Koptu Mess Abu Bakar.

9. 1 (satu) buah switer warna doreng gurun coklat milik Koptu Mes Abu Bakar, dikembalikan kepada Terdakwa Koptu Mess Abu Bakar.

10. 1 (satu) buah flasdisc rekaman CCTV di Masjid Ar Ridho Ds. Kauman, Kec. Mojoagung Kab. Jombang, tanggal 24 Januari 2018, dikembalikan kepada Iptu M. Akasa.

1. Surat-surat:

1 (satu) lembar Berita Acara atas nama H. Lan

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

12	APB/34-K/PM.III-13/AL/XI/2018 14/11/2018	34-K/PM.III-13/AL/IX/2018 08/11/2018	Nizar Matofani Serda Kom 116084 Lantamal II	Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalm Rumah Tangga	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nizar Matofani Serda Eko NRP.116084, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya". 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : a. 1 (satu) lembar foto copy akta nikah an. Sdr. Nizar Matofani dan Sdri. Dheny Ayu Tiarawati yang dikeluarkan oleh KUA Madiun Nomor : 027/27/I/2013 tanggal 28 Januari 2013. b. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3519111707130002. c. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Sdri. Dheny Ayu Tiarawati Nomor : 3519114112900001. d. 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Dheny Ayu Tiarawati tanggal 07 November 2017. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.	Terdakwa: Nizar Matofani
----	---	---	--	---	---	---------------------------------

13	APB/38-K/PM.III-13/AD/XII/2018 03/12/2018	38-K/PM.III-13/AD/X/2018 03/12/2018	Darminto Kopda 31020627040181 Kodim 0804/Magetan	Pasal 310 ayat (2) UU RI no.22 tahun 2009	<p style="text-align: center;">M E N G A D I L I :</p> <p>Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Darminto Kopda NRP.31020627040181, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan "</p> <p>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaannya habis.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. Barang-barang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). 1(satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nopol F 4649 GL. 2). 1(satu) unit speda motor Yamaha Júpiter MX Nopol AE 4070 FE. 3). 1(satu) buah SIM C Umum atas nama Darminto. 	Oditur: Ismiyanto	
----	--	--	---	--	---	----------------------	--

					<p>4). 1(satu) lembar STNK sepeda motor Júpiter MX Nopol AE 4070 FE.</p> <p>5). 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda GL Max Nopol F 4649 GL</p> <p>- Tersebut pada point (1),(3) dan (5) dikembalikan kepada Terdakwa.</p> <p>- Tersebut pada point (2) dan (4) dikembalikan pada Saksi-1 Sdr.Darman.</p> <p>b. Surat-surat :</p> <p>1). 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor 445/84/303/2018 tanggal 7 Juni 2018.</p> <p>2). 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor 445 /1180 /403 /103.22/2018 tanggal 11 Juli 2018.</p> <p>Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p>	
14	APB/40-K/PM.III-13/AL/XI/2018 16/11/2018	40-K/PM.III-13/AL/X/2018 13/11/2018	Hadi Untoyo Serka 63239 Denma Lantamal V	Pasal 378 KUHP	<p>M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hadi Untoyo, Serka Mdl NRP.63239, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".</p> <p>1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :</p> <p>Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan</p> <p>Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p>	<p>Terdakwa:</p> <p>Hadi Untoyo</p>

				<p>3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :</p> <p>1. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Dayat, Sdr. Ibnu Khozin Rifai dan Serka Mdl Hadi Untoyo.</p> <p>2. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)</p> <p>3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)</p> <p>4. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).</p> <p>5. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).</p> <p>6. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Dari 14 (Empat) Perkara Upaya Hukum Banding, Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebanyak 4 (Empat) Perkara dengan kualifikasi sebagai berikut :

No	Nomor dan Tanggal Akta Permohonan Kasasi	Nomor dan Tanggal Register	Nama/Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan	Melanggar Pasal	Diktum Putusan Tingkat Banding	Pemohon Kasasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	APK/11-K/PM.III-13/AU/VII/2018 02/07/2018	11-K/PM.III-13/AU/II/2018 27-2-2018	Havid Indarto Serka 521704 Lanud Iswahjudi	Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan raya	MENGADILI 1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sutrisno, S.H. Kapten Chk NRP 21960347360675. 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 11-K/PM.III-13/AU/II/2018 tanggal 22 Maret 2018, untuk seluruhnya. 3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-13 Madiun.	Oditur Militer	Dalam Proses Tingkat Mahkamah Agung RI
2.	APK/14-K/PM.III-13/AU/VII/2018 24/07/2018	14-K/PM.III-13/AU/III/2018 14-3-2018	Budi Prayitno Serka 515387 Lanud Iswahjudi	Pasal 281 ke-1 KUHP dn Pasas 284 ayat (1) ke 2a KUHP	MENGADILI 1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa Budi Prayitno, Serka NRP 515387.	Oditur Militer	Dalam proses Tingkat Mahkamah Agung RI

				<p>2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 14-K/PM.III-13/AU/III/2018 tanggal 24 April 2018, sekedar mengenai penjatuhan pidananya dan peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.</p> <p>Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 14-K/PM.III-13/AU/III/2018 tanggal 24 April 2018, untuk selebihnya.</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).</p> <p>5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-13 Madiun.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

3.	APK / 30-K/PM.III-13/AL/X/2018 22-10-2018	30-K/PM.III-13/AL/VIII/2018 16-8-2018	Abu Bakar Koptu Mes 88087 Denmako Koarmatim	Pasal 362 KUHP	<p>1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Sutrisno, S.H. Mayor Chk NRP 21960347360675.</p> <p>2. Menguatkan putusan K/PM.III-13/AL/VIII/2018 tanggal 6 September 2018, untuk seluruhnya</p> <p>3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00; (sepuluh ribu rupiah).</p>	Oditur Militer	Masih dalam proses Tingkat Mahkamah Agung RI
4.	APK/27-K/PM.III-13/AD/XII/2018 10/12/2018	27-K/PM.III-13/AD/VII/2018 24/09/2018	Catur Tunggal Efendi K, Kapten Inf 21950063470776, Brigif Mekanis 16/Wirayuda	Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP. Dan Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP.	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Catur Tunggal Efendi Kristianto, Kapten Inf NRP 21950063470776.</p> <p>2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 27-K/PM.III-13/AD/VII/2018 tanggal 24 September 2018, sekedar mengenai status barang bukti berupa barang, sehingga amarnya menjadi sebagai</p>	Terdakwa	Masih dalam proses penyelesaian administrasi

					<p>berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami Retmi CE 0700 milik Sdri. Neris Nora Anggraeni. <p>Dikembalikan kepada yang berhak Sdri. Neris Nora Anggraeni</p> <p>3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 27-K/PM.III-13/ AD/VII/2018 tanggal 24 September 2018 untuk selebihnya.</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).</p> <p>5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-13 Madiun.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

Pada Tahun 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak ada Perkara Perkara yang mengajukan Peninjauan Kembali.

No	Nomor dan Tanggal Akta Permohonan Peninjauan Kembali	Nomor dan Tanggal Register	Nama/Pangkat/NRP / Jabatan/Kesatuan	Melanggar Pasal	Diktum Putusan Tingkat Pertama	Pemohon Peninjauan kembali	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil di Mediasi

Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak terdapat Perkara perdata.

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak terdapat Perkara anak.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Militer ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi aspek kegiatan organisasi yang meliputi kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya peralatan kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-13 selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikoordinasikan dengan KPPN dan KPKNL Madiun yang disampaikan secara periodik baik bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan ke Pengadilan Tinggi Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah)

1. Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perlehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Mini Bus	2008	Baik	-	-	Digunakan untuk Operasional Kantor
2.	Mini Bus	2011	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Kadilmil
II.	Jenis kendaraan Roda 2					
1.	Honda Supra X 125	2006	Baik	-	-	Digunakan untuk Operasional Kantor
2.	Honda Mega Pro GL 160 D	2007	Baik	-	-	Digunakan untuk Operasional Kantor
3.	Honda Mega Pro GL 160 CW	2008	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Wakadilmil
4.	Honda Mega Pro GL 160 CW	2008	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Sekretaris
5.	Honda GL Max II	2008	Baik	-	-	Digunakan untuk Operasional Kantor

2. Rumah Dinas

No	Uraian	Tahun Perlehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
I	Rumah Dinas					
1.	Tidak ada Rumah Dinas	-	-	-	-	

3. Bangunan Gedung Tempat Kerja

No	Uraian	Tahun Perlehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bangunan Gedung Kantor	2013	Baik	-	-	
2.	Bangunan Parkir	2015	Baik	-	-	

	Terbuka Semi Permanen					
--	-----------------------------	--	--	--	--	--

4. Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Tahun Perlehan	Jumlah Barang	Jumlah Kondisi			Ket
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Battery Charge	2013	1	1	-	-	
2.	Scanner (Universal Tester)	2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017	6	6	-	-	
3.	Mesin Ketik Manual	2006	1	1	-	-	
4.	Mesin Ketik Listrik	2007	2	2	-	-	
5.	Mesin Foto Copy	2009-2010	2	2	-	-	
6.	Lemari Besi Metal	2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016, 2017, 2018.	25	25	-	-	
7.	Lemari Kayu	2011,2015, 2016,2017	14	13	-	1	
8.	Rak Besi	2013	1	1	-	-	
9.	Filing Cabinet Besi	2006, 2007, 2008	9	9	-	-	
10.	Brandkas	2006	1	1	-	-	
11.	Peti Uang/Cash Box	2008	1	1	-	-	
12.	Tabung Pemadam Api	2018	2	2	-	-	
13.	CCTV – Camera Control Television System	2017	1	1	-	-	
14.	Papan Visual/ Papan Nama	2010	6	6	-	-	
15.	Alat Penghancur Kertas	2007, 2009, 2010	4	2	-	2	
16.	LCD Projector/ Infocus	2008	1	1	-	-	
17.	Alat Perekam suara	2011	1	1	-	-	
18.	Meja Kerja Kayu	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018	53	29	24	-	
19.	Kursi Besi/Metal	2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018	193	190	-	3	
20.	Kursi Kayu	2010	3	3	-	-	
21.	Sice/ Sofa	2008, 2013, 2017	7	7	-	-	
22.	Meja Rapat	2010, 2015	6	6	-	-	

23.	Meja Komputer	2007, 2009, 2010	16	16	-	-	
24.	Meja Resepsionis	2013	1	1	-	-	
25.	Kasur/Spring Bed	2011	4	4	-	-	
26.	Partisi	2015	3	3	-	-	
27.	Publik Astari (pembatas antrian)	2010, 2015	3	3	-	-	
28.	Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner	2010	2	2	-	-	
29.	Mesin Potong Rumput	2008, 2009, 2010	4	4	-	-	
30.	Lemari Es	2011	2	2	-	-	
31.	A.c. Sentral	2013	2	2	-	-	
32.	A.c. Split	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2017	21	21	-	-	
33.	Televisi	2007, 2011, 2017	4	4	-	-	
34.	Sound System	2007, 2008	2	2	-	-	
35.	Lambang Garuda Pancasila	2010	1	1	-	-	
36.	Tiang Bendera	2010	2	2	-	-	
37.	Dispenser	2007, 2011	5	5	-	-	
38.	Mimbar/Podium	2010	1	1	-	-	
39.	Lambang Instansi	2011	1	1	-	-	
40.	Handy Cam	2008	1	1	-	-	
41.	Gordyin/ Kray	2013	20	20	-	-	
42.	Kabel Roll	2017	1	1	-	-	
43.	Panggung	2010	1	1	-	-	
44.	Microphone/ Wireless Mic	2017	6	6	-	-	
45.	Microphone/ boom Stand	2017	6	6	-	-	
46.	Audio Master Control Unit	2017	1	1	-	-	
47.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2008, 2011, 2013, 2015, 2017	22	8	-	14	
48.	Microphone Cable	2017	6	6	-	-	
49.	Camera Digital	2011	1	1	-	-	
50.	Connectors	2013	1	1	-	-	
51.	Broadband Amlifier	2013	1	1	-	-	
52.	Pesawat Telephone	2013	10	10	-	-	
53.	Facsimile	2007	1	1	-	-	
54.	Finger Printer Time Attandance	2013, 2017	2	2	-	-	
55.	Genset	2013	1	1	-	-	
56.	Kursi Dorong	2018	1	1	-	-	
57.	Alat Kesehatan Umum Lainnya	2018	4	4	-	-	
58.	Internet	2009, 2010	2	2	-	-	
59.	P.c Unit	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015,	26	22	-	4	

		2016, 2017					
60.	Lap Top	2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018	19	15	3	1	
61.	CPU (peralatan Personal Komputer)	2013	1	1	-	-	
62.	Monitor (Dell LCD)	2009	1	1	-	-	
63.	Printer (peralatan personal komputer)	2008, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017	22	20	-	2	
64.	Peralatan personal komputer lainnya (Pfelink Psw 161)	2009	1	1	-	-	
65.	Server	2009, 2013, 2015	4	3	-	1	
66.	Router	2013, 2016	2	2	-	-	
67.	Rak Server	2013	1	1	-	-	
68.	Kabel UTP	2013, 2017	2	2	-	-	
69.	Switch (TP link WR743ND)	2013	12	12	-	-	

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang Prima terhadap para Pencari Keadilan, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2018 telah membangun Mushola “Al-Ikhlas” dengan biaya pengadaannya berasal dari swadaya para Anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun.

D. Pengelolaan Keuangan

Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 2 (Dua) DIPA yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) dan DIPA 05 (Dirjen Badilmiltun MARI).

1. DIPA 01 (663321)

DIPA 01 memiliki 2 (Dua) Program yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 2.437.569.000 atau mencapai 99.44 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.423.991.691.

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi			Sisa Dana
		Rp.	Pengembalian	%	
1	2	3	4	5	6=2-3-4
1.	2.437.569.000	2.423.991.691	0	99.44	13.557.309

Kejadian-kejadian di Keuangan selama Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah:

- 1) BRI Cab. Madiun A/C 0045.01.000423.30.3 a.n. BPG: 033 DILMIL III-13 MADIUN (01) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.0.
- 2) BRI Cab. Madiun A/C 0045.01.001808.30.2 a.n. BPG: 033 DILMIL III-13 MADIUN (05) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.0. –

b. Revisi DIPA

- 1) Revisi DIPA kesatu sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3 MIL 02/KU.00/25/IV/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Usulan Revisi Anggaran.

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

- a. Tema revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap;
- b. Mekanisme Revisi adalah pergeseran dalam satu keluaran (output), dalam satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
- c. Perubahan rencana penarikan dana dalam Halaman III DIPA.
- d. Perubahan Pejabat Perbendaharaan.

- 2) Revisi DIPA kedua sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3MIL 02/KU.00/64/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Usulan Revisi Anggaran.

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

- a. Tema revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap;
- b. Mekanisme Revisi adalah pergeseran dalam satu keluaran (output), dalam satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
- c. Perubahan rencana penarikan dana dalam Halaman III DIPA.

- 3) Revisi DIPA ketiga dilakukan oleh Mahkamah Agung RI yaitu optimalisasi belanja Pegawai.
- 4) Revisi DIPA keempat sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3MIL 02/KU.00/80/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Permohonan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan.

c. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

1) Koreksi Data/Pembetulan SPM

- a) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dilmil III-13 Madiun kepada Kepala KPPN Madiun Nomor W3 MIL 02/KU.00/23/IV/2018 tanggal 09 April 2018 tentang Permintaan Koreksi Data, adapun Koreksi Data tersebut adalah Pembetulan SPM Nomor 0065/Tunj.Panitera/PM.III-13/IV/2018 tanggal 03 April 2018 tertulis atau tercatat pada akun 511124 seharusnya tercatat pada Akun 511224.
- b) Surat Setoran Pengembalian Belanja Nomor W3 MIL 02 / KU / 22 / IV / 2018 tanggal 09 April 2018 berupa setoran pengembalian belanja Tunjangan Sekretaris Bulan April 2018 sebesar Rp. 980.000.
- c) Surat Setoran Pengembalian Belanja Nomor W3 MIL 02 / KU / 21 / IV / 2018 tanggal 09 April 2018 berupa setoran pengembalian belanja Tunjangan Panitera Bulan April 2018 sebesar Rp. 980.000.

2) SSBP.

Surat Setoran Bukan Pajak yang merupakan sisa Uang Persediaan Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2018 yang telah di setor melalui Bank Jatim sejumlah Rp. 1.281.500,- pada tanggal 28 Desember 2018 sesuai dengan NTB Nomor 181228306687 dan NTPN Nomor 951318H3QOH3HFM2.

2. DIPA 05 (663322)

DIPA 05 memiliki 1 (Satu) Program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 50.562.100,- atau mencapai 98.02 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 51.585.000,-.

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
1.	51.585.000	50.562.100	98.02	1.022.900

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan salah satu aplikasi berbasis web, Peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam Mewujudkan Peradilan Militer yang Modern, dalam peningkatan manajemen perkara serta kemudahan masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh informasi perkara, Kegunaan dari SIPP selain untuk mempermudah administrasi perkara juga sebagai alat penelusuran terhadap data perkara yang masuk di Pengadilan Militer III-13 Madiun mulai dari Register perkara, status perkara hingga perkara tersebut di putus.

Seluruh informasi perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat di akses oleh publik secara gratis, di tahun 2018 ini Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerapkan aplikasi SIPP Versi 320-5. Dasar dibentuknya SIPP adalah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, Surat keputusan Ketua MARI Nomor : 1-144/KMASSK/I/2011 tentang Pedoman pelayanan informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 / KMA / SK / II / 2012 tentang standart Pelayanan pengadilan.

Pada Tahun 2018, versi SIPP di pengadilan Militer III-13 Madiun mengalami peningkatan, di awal Tahun 2018, masih menggunakan versi 320. Pada tanggal 29 Januari 2018 ditingkatkan ke versi 320-1. Pada tanggal 8 Februari 2018 ditingkatkan ke versi 320-2. Pada tanggal 5 April 2018

ditingkatkan ke versi 320-3. Pada tanggal 4 Oktober 2018 ditingkatkan ke versi 320-4 dan yang terbaru di versi 320-5. Peningkatan versi tersebut didasari adanya penyempurnaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang terus berkembang.

Sarana pendukung Teknologi Informasi terkait SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di pengadilan Militer III-13 Madiun meliputi :

1. Komputer Server dengan spesifikasi :
 - a. Merk : Fujitsu PRIMERGY RX100 S7 Server.
 - b. CPU : Intel (R) Xeon (R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30 Ghz
 - c. Memory : 8 Gb
 - d. Hard Disk : 300 Gb
 - e. OS : Linux centos 7
2. Router
 - a. Merk : Mikrotik RB1100AHX2
 - b. CPU : Freescale P2020 1066MHz Dual Core
 - c. Main Storage: 64 MB
 - d. RAM : 1,5 Gb
 - e. LAN Port : 13 Port
 - f. OS : RouterOS
3. Jaringan Internet menggunakan Internet Dedicated dengan kecepatan jaringan Up 10 Mbps dan Down 10 Mbps.
4. Komputer Client yang berfungsi untuk input data perkara berdasarkan tupoksi masing-masing, rata-rata menggunakan komputer yang memadai serta menggunakan sistem operasi Windows 7 atau di atasnya.

Sinkronisasi data dari server local ke server Mahkamah Agung dilakukan setiap hari agar data perkara selalu terupdate. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) web Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan alamat www.sipp.dilmil-madiun.go.id juga dilakukan sinkronisasi setiap hari

sehingga data SIPP Web Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bisa diakses oleh masyarakat umum selalu terupdate.

One Day One Publish merupakan pelayanan kepada publik bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun mempublikasikan informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Hal ini dapat terlaksana karena pada Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi 320-5 telah terintegrasi dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga memudahkan Majelis Hakim dalam mengupload Putusan dan pada hari itu juga Putusan tersebut dapat langsung terupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan.mahkamahagung.go.id>) untuk dipublikasikan. Sejauh ini *One Day One Publish* pada Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah terlaksana dan akan terus ditingkatkan.

F. Regulasi Tahun 2017.

Bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun pada Tahun 2017 dalam hal pelaksanaan administrasi perkantoran baik dalam hal pelaksanaan pengelolaan administrasi umum maupun administrasi perkara telah diterbitkan beberapa Surat Keputusan yang diperbaharui setiap tahunnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/19/I/2018 tanggal 30-01-2018 tentang Penunjukan tim pemilih role model pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.
2. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/20/I/2018 tanggal 30-01-2017 tentang Penetapan reviu-III tahun 2018 indikator kinerja utama (IKU) Pengadilan Militer III-13 Madiun.
3. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/22/I/2018 tanggal 30-01-2018 tentang pembentukan tim proyek inovasi e-surat pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.
4. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/23/I/2018 tanggal 30-01-2018 tentang pembentukan tim proyek

inovasi parker kendaraan penyandang disabilitas pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.

5. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/24/II/2018 tanggal 30-01-2018 tentang pembentukan tim proyek inovasi ruang teleconference pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.
6. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/24c/II/2018 tanggal 13-02-2018 tentang pengesahan ruang *teleconference* pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.
7. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/24a/II/2018 tanggal 13-02-2018 tentang pengesahan e-surat Pengadilan Militer III-13 Madiun.
8. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/24b/II/2018 tanggal 13-02-2018 tentang pengesahan parker kendaraan penyandang disabilitas pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.
9. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/25/2018 tanggal 13-02-2018 tentang pembentukan tim pembangunan zona integritas Pengadilan Militer III-13 Madiun.
10. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/26/II/2018 tanggal 13-02-2018 tentang pengajuan tim Mjelis hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun.
11. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/27/II/2018 tanggal 14-02-2018 tentang penunjukan hakim pengawas bidang.
12. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/32/III/2018 tanggal 23-03-2018 tentang penunjukan penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran/pengguna barang tahun anggaran 2018 pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.
13. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/33/III/2018 tanggal 26-03-2018 tentang pembentukan tim reformasi birokrasi 2018 pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.

14. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W MIL 02/SK/34/III/2018 tanggal 27-03-2018 tentang penunjukan tim evaluasi struktur organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun.
15. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/35/III/2018 tanggal 27-03-2018 tentang penunjukan tim implementasi system informasi penelusuran perkara (SIPP) pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.
16. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/37a/IV/2018 tanggal 02-04-2018 tentang penunjukan tim monitoring dan evaluasi program kerja Pengadilan Militer III-13 Madiun.
17. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/38/IV/2018 tanggal 02-04-2018 tentang penunjukan petugas meja informasi dan pengaduan (*Front Office*) pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.
18. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/39/IV/2018 tanggal 09-04-2018 tentang tim badan pertimbangan jabatan kepangkatan (BAPERJAKAT) tahun 2018 pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.
19. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/40/IV/2018 tanggal 12-04-2018 tentang surat keputusan penetapan role model pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.
20. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/41/IV/2018 tanggal 12-04-2018 tentang pembentukan tim reformasi birokrasi Pengadilan Militer III-13 Madiun.
21. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/42/IV/2018 tanggal 26-04-2018 tentang pembentukan tim prnyusunan survey kepuasan masyarakat Pengadilan Militer III-13 Madiun.
22. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/45/V/2018 tanggal 04-05-2018 tentang penunjukan tim akreditasi penjaminan mutu pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.

23. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/45a/V/2018 tanggal 08-05-2018 tentang pembentukan tim pelaksana pembangunan mushola di Pengadilan Militer II-13 Madiun.
24. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/46/V/2018 tanggal 17-05-2018 tentang pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
25. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/47/V/2018 tanggal 17-05-2018 tentang penunjukan tim monitoring dan evaluasi standart operasional prosedur (SOP) Pengadilan Militer III-13 Madiun.
26. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/48/V/2018 tanggal 17-05-2018 tentang pengelolaan website Pengadilan Militer III-13 Madiun.
27. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/49/V/2018 tanggal 17-05-2018 tentang penunjukan dan pengangkatan koordinator, penelaah, penerimaan dan pengelolaan data pengaduan (*Whistleblowing*) pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.
28. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/50/V/2018 tanggal 17-05-2018 tentang pembentukan tim pencapaian kinerja individu di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
29. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/51/V/2018 tanggal 17-05-2018 tentang penetapan biaya penggandaan informasi public di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
30. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 03/SK/52/V/2018 tanggal 17-05-2018 tentang pembentukan tim unit pengendali grafitasi (UPG) di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
31. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/54/V/2018 tanggal 17-05-2018 tentang pembentukan tim penanganan pengaduan (*Whistleblowing*).

32. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/53/V/2018 tanggal 17-05-2018 tentang pedoman umum penanganan grafitasi.
33. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/56/V/2018 tanggal 18-05-2018 tentang pembentukan tim unit penanganan benturan kepentingan.
34. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/57/V/2018 tanggal 18-05-2018 tentang pedoman penyelenggaraan system pengendalian intern (SPI).
35. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/58/V/2018 tanggal 19-05-2018 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan.
36. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/59/V/2018 tanggal 19-05-2018 tentang pembentukan tim satuan tugas penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah (SPIP).
37. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/60/V/2018 tanggal 19-05-2018 tentang penunjukan pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.
38. Surat keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor W3 MIL 02/SK/61/V/2018 tanggal 19-05-2018 tentang pedoman standart pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.